



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
BARAT NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA PENGADAAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan penyesuaian kebutuhan dan pelaksana pengadaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 78 TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PROVINSI SULAWESI BARAT
- KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sahwan Susetyo

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI BARAT  
 NOMOR 116 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 78 TAHUN 2024  
 TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN  
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN  
 LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
 DI PROVINSI SULAWESI BARAT

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
 DI PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah
2.	Surat Suara.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5 %
3.	Tinta.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu)
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur;atau Model C. Hasil – KWK-Bupati; atau Model C. Hasil -KWK-Walikota.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur;atau Model C. Hasil Salinan-KWK-Bupati; atau Model C. Hasil Salinan-KWK-Walikota.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Paling sedikit 1 (satu) rangkap tiap jenis pemilihan
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara Sah;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah sampul kubus
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah sampul biasa
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah sampul biasa
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah sampul biasa
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah sampul biasa
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, Daftar Pemilih	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
	i. Sampul Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS, dan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah sampul biasa
	j. Sampul Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
9.	Segel			
	1. Segel untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara saat pemungutan suara;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) keping.
	2. Segel untuk ditempel pada sampul surat suara sah;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
	3. Segel untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) keping.
	4. Segel untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (buah) keping.
	5. Segel untuk ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (buah) keping.
	6. Segel untuk ditempel pada sampul pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) keping.
	7. Segel untuk ditempel pada Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
	8. Sampul untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara setelah penghitungan suara;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (buah) keping.
	9. Segel untuk ditempel pada lubang kota suara setelah penghitungan suara;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (buah) keping.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
	10. Segel untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (buah) keping.
	11. Segel untuk ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, Daftar Pemilih	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping.
	12. Segel untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping.
	13. Segel untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi; dan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping
	14. Segel untuk cadangan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
10.	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi	<i>KPU Provinsi</i>		Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) untuk 1 (satu) orang saksi setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Kabupaten</i>		2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
				(dua puluh lima) lembar surat suara tiap jenis pemilihan
12.	Lem/Perekat.		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah
	b. Ziplok.		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah
14.	<i>Ballpoint.</i>		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Segel Plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah untuk tiap jenis Pemilihan
16.	Spidol kecil.		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing 1 (satu) buah per Kotak Suara
18.	Label Identitas Kotak Suara:			
	a. ditempel di dekat lubang kotak suara; dan		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah
	b. ditempel di atas dinding transparan Kotak Suara		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah
19.	Alat Bantu Tunanetra		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah untuk Pemilihan

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
				Gubernur dan Wakil Gubernur Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
20.	Daftar Pasangan Calon	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Untuk ditempel di pengumuman
21.	Salinan DPT			
	a. Formulir Model A-Daftar Pemilih		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama pemilih yang memberikan suara
	b. Formulir Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih		<i>KPU Kabupaten</i>	(1). Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman (2). Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir;

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
				(3). Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir; (4). Sebanyak 1 (satu) rangkap Salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa
22.	Salinan DPTb;			
	a. Formulir Model A-Kab/Kota Pemilih Pindahan		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama pemilih yang memberikan suara
	b. Formulir Model A-Kab/Kota Pemilih Pindahan (Tanpa No. KK dan NIK)		<i>KPU Kabupaten</i>	(1). Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman (2). Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir (3). Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
				Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir. (4). Sebanyak 1 (satu) rangkap Salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel. Ditempel pada Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan -KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) Keping

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
	C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.			
4.	Lem/Perekat		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah
5.	Ballpoint		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah
6.	Spidol kecil		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur;atau Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati;atau Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Walikota;		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak rangkap untuk KPU Kabupaten, PPK, Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;		<i>KPU Kabupaten</i>	Paling sedikit 1 (satu) rangkap tiap jenis pemilihan
	c. Daftar Hadir;		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah sampul biasa
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah sampul biasa
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.			
	1. Segel untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) keping.
	2. Segel untuk ditempel pada setiap segel plastik pengganti gembok kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) keping.
	3. Segel untuk ditempel pada segel plastik pengganti gembok pada setiap Kotak Hasil TPS	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) keping untuk setiap Jenis Pemilihan
	4. Segel untuk ditempel pada segel plastik pengganti gembok pada setiap Kotak Rekapitulasi	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) keping untuk setiap Jenis Pemilihan
	5. Segel untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) keping.
	6. Segel untuk ditempel pada Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Daftar Hadir, dan Tanda Terima di Kecamatan

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
	7. Segel untuk cadangan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per PPK.
4.	Lem/Perekat	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint</i>	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok	<i>KPU Kabupaten</i>		(1). Sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk mengunci setiap kotak suara hasil penghitungan suara di TPS yang dibuka di PPK (2). Sebanyak 12 (dua belas) buah pada setiap kotak hasil TPS (3). Sebanyak 12 (dua belas) buah pada setiap kotak rekapitulasi
7.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
8.	Kotak Hasil TPS	<i>KPU Kabupaten</i>		Jumlah Hasil TPS disesuaikan sebanyak jumlah TPS pada wilayah Kerja PPK. Setiap kotak menampung paling banyak 30 (tiga puluh) set Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Formulir lainnya dari TPS Jumlah Hasil TPS disesuaikan sebanyak jumlah TPS pada

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
				wilayah Kerja PPK. Setiap kotak menampung paling banyak 30 (tiga puluh) set Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati dan Formulir lainnya dari TPS
9.	Kotak Rekapitulasi	<i>KPU Kabupaten</i>		Sebanyak 2 (dua) buah
D.	KPU Kabupaten/Kota.			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan)	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU)	-	<i>KPU Kabupaten</i>	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 2.000 (dua ribu) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota:			
	a. Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK-Gubernur; atau Model D. Hasil Kab/Kota-KWK-Bupati; atau Model D. Hasil Kab/Kota-KWK-Walikota.	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak rangkap terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 4 (empat) rangkap untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
				Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk KPU Kabupaten, Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;		<i>KPU Kabupaten</i>	Paling sedikit 1 (satu) rangkap setiap jenis pemilihan
	c. Daftar Hadir;		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.		<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>KPU Kabupaten</i>	Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah sampul kubus per TPS
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa untuk

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
				pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima Kabupaten/Kota	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
5.	Segel.			
	1.Segel untuk ditempel pada 1 (satu) sampul surat suara	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) keping per TPS.
	2.Segel untuk ditempel pada Segel Plastik pengganti gembok kotak suara	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) keping per TPS.
	3. Segel untuk ditempel pada lubang kotak suara	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) keping per TPS.
	4. Segel untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping per TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
	5. Segel untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping per TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
	6. Segel untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping per TPS

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
				untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
	7. Segel untuk cadangan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Kabupaten</i>		2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara tiap jenis pemilihan 2 (dua) buah karet untuk mengikat Formulir C. Hasil-KWK tiap jenis pemilihan
7.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah
	b. Sedang; dan	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
9.	Segel Plastik sebagai alat pengaman Pengganti Gembok	<i>KPU Kabupaten</i>		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah per TPS
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 2.000 (dua ribu) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK-Gubernur	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak rangkap untuk KPU Provinsi, Saksi Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Paling sedikit 1 (satu) rangkap
	c. Daftar Hadir;	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per Kabupaten

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Provinsi Sulawesi Barat</i>	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sahwan Susetyo